



**PEMERINTAH
KOTA BONTANG**



RENCANA STRATEGIS

BAPELITBANG KOTA BONTANG 2021 - 2026

**TAHUN
2021-2026**

**BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BONTANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2021-2026 ini.

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,, dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026 sebagai rujukan semua perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang merupakan dokumen penting yang menjadi acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang memuat gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan setiap tahunnya.

Semoga dengan tersusunnya Renstra ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.

Bontang, November 2021

Kepala,



Dr. AMIRUDDIN, MP

Peneliti Utama Muda

NIP. 196505051993031013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG	6
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	6
A. Kepala Badan	9
B. Sekretaris	9
C. Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur	10
D. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	10
E. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	11
2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	12
A. Sumber Daya Manusia	12
B. Sarana dan Prasarana	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	26
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3 Telaahan Rentra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
5.1 Sasaran dan Strategi	52
5.2 Strategi dan Arah Kebijakan	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	58
6.1 Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021	58
6.2 Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.....	60

BAB VII	INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	67
BAB VIII	PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan 13
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan 13
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan 14
Tabel 2.4	Rencana Kebutuhan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 – 2026 15
Tabel 2.5	Prasarana dan Sarana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 18
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016– 2020 20
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016– 2020 19
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Kota Bontang 32
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 34
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang Berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 37
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 39
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 40
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 41
Tabel 3.7	Identifikasi Isu-isu Strategis 42
Tabel 3.8	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis 43
Tabel 3.9	Nilai Skala Kriteria 43
Tabel 3.10	Hasil Pembobotan dan Penentuan Peringkat Isu Strategis 45
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang 51
Tabel 5.1	Sasaran dan Strategi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang 52
Tabel 5.2	Penentuan Alternatif Strategi 55
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 57
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 58
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan . 61
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang	8
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2). Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a). rencana pembangunan jangka panjang daerah; b). rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c). rencana pembangunan tahunan.

Sementara itu, penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan aktivitas inovatif yang diselenggarakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengembangkan produk dan layanan baru atau menyempurnakan produk dan layanan yang sudah ada melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, litbang berperan penting dalam mendorong kemajuan daerah melalui fungsinya sebagai think tank dalam merumuskan kebijakan pemerintah

Pentingnya peran lembaga litbang tersebut terangkum pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 209 dan 219. Amanah tersebut menyebutkan pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan, serta pelatihan dan penelitian pengembangan. Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan litbang sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan Pasal 388 menyebutkan peran litbang dalam penilaian inovasi daerah

Pemerintah Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menetapkan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang sebagai Perangkat Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan

pengembangan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang, sesuai dengan bidang tugasnya membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan juga berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra).

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum terdapat tiga perubahan lingkungan strategis yang harus dihadapi selama ini dan masa yang akan datang yaitu demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi. **Demokratisasi:** yang menuntut adanya partisipasi yang luas dari masyarakat dalam kegiatan perencanaan di lingkungannya; **Desentralisasi:** yang menuntut adanya ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; **Globalisasi:** yang telah membuka akses teknologi dan arus informasi sehingga nilai-nilai sosial budaya yang baru dapat mempengaruhi sistem nilai yang telah berkembang di masyarakat.

Rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan mengacu pada RPJMD Kota Bontang untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW Kota Bontang, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Balitbangda

Provinsi Kalimantan Timur, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Dengan demikian dengan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ini diharapkan dapat menentukan arah perkembangan organisasi dalam meningkatkan kinerja, dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Rencana Strategis (Renstra) periode 2016-2021 ini juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Perencanaan strategis harus dilaksanakan secara selaras, seimbang, dan komprehensif namun tetap memiliki prioritas-prioritas dalam pelaksanaannya karena setiap komponen dalam renstra memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lain.

Rencana strategis ini disusun untuk mengarahkan peran dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam kurun waktu lima tahun kedepan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bontang sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 yang selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Bontang tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012 – 2030;
17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Bontang tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 - 2026 dapat tercapai.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II		GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	2.2	Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	2.3	Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
BAB III		ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/PPN dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur serta Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN, SASARAN,
BAB V		STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	5.1.	Sasaran dan Strategi
	5.2.	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI		RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII		PENUTUP
		LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
 - b. Sub Bidang Prasarana dan Infrastruktur;
 - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
5. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Tugas Pokok

Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi

- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan SKPD;
- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- Pelaksanaan tugas lain-lain.

B. Sekretaris

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan.

Fungsi

- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan SKPD;
- Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan;

- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
- Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
- Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor;
- Pengoorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- Pelaksanaan tugas lain-lain.

C. Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan ekonomi, pengembangan SDM, pemerintahan dan aparatur secara makro.

Fungsi

- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi secara makro;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengembangan SDM secara makro;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan aparatur secara makro;
- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- Pelaksanaan tugas lain-lain.

D. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pembangunan wilayah dan prasarana wilayah

Fungsi

- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan penataan ruang;

- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan pekerjaan umum;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan pertanahan;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan lingkungan hidup;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan perhubungan;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan urusan komunikasi dan informatika;
- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- Pelaksanaan tugas lain-lain;

E. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan penelitian, pengembangan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah

Fungsi

- Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi data perencanaan pembangunan dan data hasil pembangunan daerah;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- Pelaksanaan tugas lain-lain.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan perencanaan.

2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

A. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi pemerintah secara keseluruhan karena aparatur pemerintah merupakan subyek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Sebaik apapun suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menguatkan peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai *think tank* dan *koordinator* dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan maupun tugas-tugas lainnya dari Walikota seperti pengentasan kemiskinan yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis untuk dilaksanakan pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang mempunyai personil sebanyak 49 orang pegawai terdiri dari 35 orang dengan status pegawai negeri sipil (PNS), dan 14 orang tenaga honorer.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang kepala bidang; 11 (delapan) orang Eselon IV, 3 orang Fungsional Perencana Ahli Muda, 2 orang Perencana pertama, 1 orang Penata Ruang Ahli Muda, 2 orang Penata Ruang Ahli Pertama non eselon 26 orang.

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Dan Jabatan
(September 2020)

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1				1
2	Sekretariat		1	2	9	12
3	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah		1	3	8	12
4	Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur		1	3	6	10
5	Bidang Litbang, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan		1	3	11	15
	Jumlah	1	4	11	34	50

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, 2021

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat Dan Golongan
(September 2020)

Status Kepegawaian/Pangkat	Gol. / Ruang	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Unit Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan								Total	
				Sekretariat		Bidang Litbang, Perencanaan & Evaluasi Pembangunan		Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah		Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur			
				Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr		
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)													
1.	<i>Pembina Utama Muda</i>	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	<i>Pembina Tingkat I</i>	IV/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
3.	<i>Pembina</i>	IV/a	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3
4.	<i>Penata Tingkat I</i>	III/d	-	-	1	-	2	1	2	-	-	3	9
5.	<i>Penata</i>	III/c	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	5
6.	<i>Penata Muda Tk. I</i>	III/b	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	5
7.	<i>Penata Muda</i>	III/a	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	4
8.	<i>Pengatur Tk. I</i>	II/d	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	4
9.	<i>Pengatur</i>	II/c	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
10.	<i>Pengatur Muda Tk. I</i>	II/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
11.	<i>Pengatur Muda</i>	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	<i>Juru Tingkat I</i>	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<i>Juru</i>	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	<i>Juru Muda Tingkat I</i>	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	<i>Juru Muda</i>	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Pegawai Honorar		-	-	-	-	3	3	2	1	3	2	-	14
TOTAL			1	-	8	4	11	4	8	4	4	5	50

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, 2021

Sedangkan kondisi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(September 2020)

No	Uraian	S2	S1	D 3	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	3	3	2	3	-	11
3	Bidang Litbang, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	2	11	-	3	-	16
4	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	3	9	-	-	-	12
5	Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur	2	8	-	-	-	10
	TOTAL	10	31	2	6	-	50

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, 2021

Berdasarkan data profil kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sampai dengan bulan Juni tahun 2021, sebagian besar (%) pegawai menamatkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi. Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S-2 sebanyak 10 orang (20%) dan pegawai dengan tingkat pendidikan S-1 sebanyak 31 orang (62%). Dengan kondisi tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang mayoritas pendidikan tinggi, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan secara optimal.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah masih belum proporsionalnya jumlah aparatur sesuai dengan analisa jabatan dan beban kerja serta belum tersedianya pejabat fungsional perencana dan peneliti yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana. Meskipun kebijakan internal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Pemerintah Kota Bontang telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, namun hal ini belum menarik minat aparatur untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

Tabel 2.4
Rencana Kebutuhan Kegawaian
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 - 2026

RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI SELAMA 6 TAHUN (TAHUN 2021-2026) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG																				
OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																				
NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	BEZETTING PEGAWAI SAAT INI	ABK	PROYEKSI															INPASSING
					PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN															
					CPNS						PPPK									
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Jumlah Seluruhnya			38	90	0	7	24	5	3	1	0	0	1	3	3	0	0	0	0	
1	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1																
2	JF PERENCANA MADYA	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	1																
3	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1																
4	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT	1	1																
5	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0	1					1											
6	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1																
7	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0	2			2													
8	PENGADMINISTRASI UMUM	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0	2			1			1										
9	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0	1				1												
10	PENGEMUDI	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0	1					1											
11	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0	1			1													
12	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1																
13	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0	1				1												
14	JF ARSIPARIS PERTAMA	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	2										1	1					
15	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0	1			1													
16	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIAT	1	1																
17	BENDAHARA	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	1																
18	PENATA LAPORAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	0	2			1	1												
19	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	1																
20	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	1																
21	KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1																
22	JF PERENCANA MUDA	BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	0	1																
23	KEPALA SUB BIDANG DATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	1	1																
24	PENYUSUN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SUB BIDANG DATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1																
25	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN TATA OPERASIONAL PENELITIAN	SUB BIDANG DATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1																

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	BEZETTING PEGAWAI SAAT INI	ABK	PROYEKSI															INPASSING
					PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN															
					CPNS										PPPK					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
26	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN TATA OPERASIONAL PENELITIAN	SUB BIDANG DATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	2			1													
27	JF PENELITI PERTAMA	SUB BIDANG DATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	2		1									1					
28	KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	1	1																
29	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	0	1			1													
30	ANALIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN	SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	0	2			2													
31	ANALIS PEMBANGUNAN	SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	1	1																
32	JF PERENCANA PERTAMA	SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	1	1																
33	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN	BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	1	1																
34	JF PERENCANA PERTAMA	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	0	1				1												
35	ANALIS PERENCANAAN	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1	1																
36	ANALIS PERENCANAAN	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1	1																
37	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN	0	1			1													
38	PENGELOLA DATA	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN	0	1			1													
39	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN	0	1					1											
40	KEPALA BIDANG PRASANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1																
41	JF PENATA RUANG MUDA	BIDANG PRASANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	1	2																
42	JF PERENCANA MUDA	BIDANG PRASANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	1	1																
43	KEPALA SUB BIDANG PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR	BIDANG PRASANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	1	1																
44	ANALIS INFRASTRUKTUR	SUB BIDANG PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR	0	1			1													
45	ANALIS PENATAAN KAWASAN	SUB BIDANG PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR	0	1			1													
46	ANALIS PERUMAHAN	SUB BIDANG PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR	0	1			1													
47	JF PERENCANA PERTAMA	SUB BIDANG PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR	0	2			1													
48	KEPALA SUB BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN	BIDANG PRASANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	1	1																
49	PENGELOLA GEOSPASIAL	BIDANG PRASANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	0	2			2													
50	ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	SUB BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN	0	1				1												
51	ANALIS SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	SUB BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN	0	1			1													
52	JF SURVEYOR PEMETAAN PERTAMA	SUB BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN	0	2										1		1				
53	JF PENATA RUANG PERTAMA	SUB BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN	2	3											1					
54	JF PENATA RUANG PERTAMA	SUB BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN	1	1																
55	KEPALA SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	BIDANG PRASANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	1	1																
56	PENGELOLA DATA	SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	0	1			1													

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	BEZETTING PEGAWAI SAAT INI	ABK	PROYEKSI															INPASSING
					PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN															
					CPNS					PPPK										
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
57	PENGADMINISTRASI UMUM	SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	0	1																
58	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP	SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	0	1			1													
59	JF PERENCANA PERTAMA	SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	0	1				1												
60	KEPALA BIDANG EKONOMI, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PEMERINTAHAN, DAN APARATUR	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1																
61	JF PERENCANA MUDA	BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI,	1	1																
62	JF PERENCANA MUDA	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PEMERINTAHAN, DAN APARATUR	1	1																
63	KEPALA SUB BIDANG EKONOMI	BIDANG EKONOMI, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PEMERINTAHAN, DAN APARATUR	1	1																
64	ANALIS PEMBANGUNAN	SUB BIDANG EKONOMI	0	1			1													
65	PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI	SUB BIDANG EKONOMI	0	2			1													
66	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BIDANG EKONOMI, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PEMERINTAHAN, DAN APARATUR	1	1																
67	ANALIS SISTEM INFORMASI	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	1			1													
68	ANALIS PENGELOLAAN SARANA PROGRAM	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	1																
69	JF PERENCANA PERTAMA	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	2			1	1												
70	KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1																
71	ANALIS PERENCANAAN	SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	1	1			1													
72	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	0	2			2													
73	JF PERENCANA PERTAMA	SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR	1	2										1						

Sumber : Hasil Asistensi Rencana Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021 di BKPSDM, (Surat Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 871/253/BKPSDM.02, tanggal 22 Maret 2021, tentang Asistensi Rencana Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021 - 2026).

Dari tabel 2.4 diatas dapat dilelaskan bahwa jumlah pegawai 50 orang terdiri dari PNS ada 36 orang dan Non PNS ada 14 orang, sedangkan sesuai dengan Analisa Beban Kerja ada 90 orang, sehingga masih kekurangan 40 orang pegawai.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.5
Prasarana dan Sarana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020

Nama Bidang	Jumlah Nilai Asset Per 31 Desember 2020					
	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Intra) (Rp.)	Akum.Penyusutan 31 Des 2019 (Rp.)	Beban Penyusutan 2020 (Rp.)	Total Akum.Penyusutan TA 2020 (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6) = (2)-(5)
ASET TETAP						
1. Tanah		-	-	-	-	-
Tanah		-	-	-	-	-
2. Peralatan dan Mesin		6.832.492.973	4.681.322.969	462.378.812	5.143.701.781	1.688.791.192
Alat Angkutan	29	2.323.781.300	1.645.778.444	103.874.289	1.749.652.733	574.128.567
Alat Bengkel dan Alat Ukur	3	18.535.000	13.519.000	2.508.000	16.027.000	2.508.000
Alat Kantor dan Rumah Tangga	967	2.499.885.517	1.528.788.787	186.476.566	1.715.265.353	784.620.164
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	26	235.397.070	203.435.350	11.804.680	215.240.030	20.157.040
Komputer	176	1.754.894.086	1.289.801.388	157.715.277	1.447.516.665	307.377.421
3. Aset Tetap Lainnya		110.476.600	-	-	-	110.476.600
bahan Perpustakaan	14	110.476.600	-	-	-	110.476.600
J U M L A H	1.215	6.942.969.573	4.681.322.969	462.378.812	5.143.701.781	1.799.267.792
ASET LAINNYA		Nilai Perolehan (Intra)	Akum.Amortisasi/ Penyusutan Per 31 Des 2019	Beban Amortisasi/ Penyusutan 2020	Total Akum.Amortisasi/ Penyusutan TA 2020	Nilai Buku
Software/Aset Lainnya		2.926.643.522	2.714.464.518	78.788.004	2.793.252.522	133.391.000
Software	8	1.427.727.522	1.215.548.518	78.788.004	1.294.336.522	133.391.000
Hasil Kajian	3	1.498.916.000	1.498.916.000	-	1.498.916.000	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya		-	-	-	-	-
Aset Lainnya		239.564.398	233.870.934	-	233.870.934	5.693.464
Aset lain-lain	82	239.564.398	233.870.934	-	233.870.934	5.693.464
J U M L A H	93	3.166.207.920	2.948.335.452	78.788.004	3.027.123.456	139.084.464

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Database Aset antara Bidang Kekayaan dan Aset BPKAD dan Bapelitbang Kota Bontang per 31 Desember 2020

Walaupun secara keseluruhan, dukungan perlengkapan kerja kantor semakin memadai, namun untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan yang semakin handal tetap dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan perlengkapan kerja yang ada, khususnya pengembangan sistem informasi yang ada guna mendukung cara kerja yang semakin efisien, disamping adanya dukungan basis data dan informasi yang semakin handal dan terus diperbaharui. Untuk itu, setiap tahun juga disusun rencana kebutuhan barang dan asset kantor guna memastikan penyediaannya yang efisien dan pemanfaatannya secara efektif.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu: urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta sebagian urusan penataan ruang, dengan fokus pada ; (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, konsultasi, dan koordinasi, (3) Pengendalian dan Evaluasi, dan (4) Perencanaan Tata Ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan tugas dan fungsi serta kewenangan urusan pemerintahan yang diselenggarakan selama ini. Dengan perubahan nomenklatur ini menempatkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kedalam perangkat daerah type B dengan penambahan 3 (tiga) struktur jabatan eselon IV serta perubahan nomenklatur jabatan pada struktur eselon III dan eselon IV. Disamping itu urusan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berubah dari urusan perencanaan, penataan ruang dan statistik menjadi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta urusan penataan ruang.

Dikarenakan perubahan ini terjadi pada tahun 2016 maka penyajian kinerja pelayanan perangkat daerah pada bagian ini masih merupakan kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2016 – 2021 sebagaimana yang diuraikan pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang
Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bapelitbang	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Renstra Bapelitbang tahun ke					Realisasi Capaian Renstra Bapelitbang Tahun ke					Rasio Pencapaian Renstra Bapelitbang tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(11)/(6)x100%	(17)=(12)/(7)x100%	(18)=(13)/(8)x100%	(19)=(14)/(9)x100%	(20)=(15)/(10)x100%
1	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD				90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	90,00	96,00	93,72	93,72	91,79	100,00	104,35	99,70	97,63	93,66
2	Persentase akurasi data SIPD				90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,59	111,11	111,11	100,00	100,00	80,59
3	Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD				79,90	80,00	85,00	90,00	100,00	79,90	65,84	75,47	73,37	105,88	100,00	82,30	88,79	81,52	105,88
4	Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD				-	-	85,00	90,00	95,00	-	-	95,84	95,89	98,71	-	-	112,75	106,54	103,91
5	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD				≥ 15 %	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 15%	≥ 15,5%	≥ 23,75%	≥ 24,5%	≥ 48%	100,00	62,00	95,00	98,00	192,00
6	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD				80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	90,00	63,00	59,09	90,91	96,24	112,50	78,75	69,52	101,01	101,31
8	Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)				80,00	85,00	90,00	96,00	100,00	85,00	89,66	100,00	100,00	96,77	106,25	105,48	111,11	104,17	96,77
9	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah				-	60,00	65,00	67,00	69,00	-	65,07	66,03	80,00	73,14	-	108,45	101,58	119,40	106,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang, 2021

Berdasarkan tabel 2.5 di atas menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan memenuhi target yang ditetapkan dengan rasio realisasi capaian pada masing-masing indikator kinerja rata-rata mencapai 101,63 % pada setiap tahunnya kecuali ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target kinerja seperti :

1. Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD

a. Realisasi capaian tahun 2017

Realisasi capaian Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD 65,84 % sedangkan target 80,00 %. Capaian ini tidak memenuhi target, dan hal ini disebabkan Dalam dokumen RKPD Kota Bontang Tahun 2017 (Perubahan) terdapat 142 program. Dari jumlah tersebut, ada 9 program yang tidak sesuai dengan program yang telah direncanakan pada tahun 2017 dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Program-program ini merupakan respon atas dinamika pembangunan yang berkembang untuk lebih mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan jangka pendek atau menyesuaikan dengan perubahan kebijakan. Dari data tersebut, maka program yang sesuai sebanyak 133. Jumlah program yang telah direncanakan pada tahun 2017 dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 adalah 202;

b. Realisasi capaian tahun 2018

Realisasi capaian Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD 75,47 % sedangkan target 85,00 %. Capaian ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dan hal ini dikarenakan dalam dokumen RKPD Kota Bontang Tahun 2018 (Perubahan) terdapat 160 program, Sedangkan jumlah program yang telah direncanakan pada tahun 2018 dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 adalah 212. Ketidaksiuaian ini disebabkan bahwa program-program yang direncanakan dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 disusun pada tahun 2016 sebelum pembentukan OPD baru. Pada pelaksanaannya, beberapa program tidak lagi sesuai dengan tugas fungsi dan kebutuhan riil Perangkat Daerah. Hal seperti ini terutama dialami oleh Perangkat Daerah yang mengalami pemecahan atau penggabungan

c. Realisasi capaian tahun 2019

Realisasi capaian Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD 73,37 % sedangkan target 90,00 %. Capaian ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dan hal ini dikarenakan dalam dokumen RKPD Kota Bontang Tahun 2019 (Perubahan)

terdapat 303 program, Sedangkan jumlah program yang telah direncanakan pada tahun 2019 dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 adalah 413

d. Realisasi capaian tahun 2020

Realisasi capaian Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD 105,88 % sedangkan target 100 %. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan dan hal ini dikarenakan adanya penambahan program di RKPD Tahun 2020 yang tidak sesuai dengan program di RPJMD yaitu sebanyak 18 program (jumlah Program di RPJMD 306 program, sedang Program di RKPD ada 324 program).

2. Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD, dengan Realisasi capaian pada tahun 2017 hanya $\geq 15,50$ % sedangkan target $\geq 15,50$ %, hal ini dapat dijelaskan jumlah total aspirasi masyarakat pada saat musrenbang 2016 sebanyak 400 aspirasi/usulan, namun jumlah aspirasi/usulan yang diakomodir pada RKPD 2017 hanya 62 aspirasi.

3. Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD

a. Realisasi capaian tahun 2017

Realisasi capaian Persentase Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD 63,00 % sedangkan target 80,00 %. Capaian ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dan hal ini dikarenakan Adanya peraturan baru terkait perencanaan termasuk monitoring dan evaluasi perencanaan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Keterbatasan APBD Kota Bontang pada tahun 2017 sehingga beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tidak dapat dilaksanakan sehingga target kinerja tidak tercapai;

b. Realisasi capaian tahun 2018

Realisasi capaian Persentase Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD 59,09 % sedangkan target 85,00 %. Capaian ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dan hal ini dikarenakan Adanya faktor eksternal yang berpengaruh terhadap capaian beberapa indikator kinerja daerah seperti: tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kawasan perumahan dan permukiman kumuh, yaitu tingkat migrasi yang cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan keahlian

Meski demikian, dalam pencapaian target tersebut masih dirasakan adanya permasalahan-permasalahan atau kendala yang perlu dicarikan alternatif solusi agar pencapaian target indikator

kinerja di masa yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan-permasalahan yang masih sering timbul dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan daerah selama ini antara lain:

1. Intervensi kepentingan politik yang diluar kendali teknis perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Belum optimalnya integrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah;
3. Terjadinya perubahan yang cepat atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap perencanaan di tingkat daerah;
4. Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penetapan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan kota; penilaian kinerja; pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD;
5. Koordinasi pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan yang masih lemah;
6. Terbatasnya kapasitas aparatur perencana dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah termasuk dalam analisis beban biaya dan teknis pengendalian dan evaluasi;
7. Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja;
8. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD;
9. Belum terpadunya pengelolaan data dan informasi dalam suatu sistem informasi manajemen pembangunan kota; dan
10. Masih lemahnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang serta dalam upaya mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan maka, kemampuan pengelolaan pendanaan menjadi salah satu tolok ukur penting terealisasinya target kinerja tersebut. Selama tahun 2016-2020, rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan mencapai Rp. 138.324.348,- per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran per tahunnya mencapai Rp. 92.357.119 ,- atau secara persentase realisasi rata-ratanya mencapai 93,58% per tahun.

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan

dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan

Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah kegiatan perencanaan dan penganggaran, dimana otoritas penganggaran daerah tidak berada pada institusi Badan Perencanaan Pembangunan sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian pula masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan di luar rencana yang telah ditetapkan. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut di dalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi untuk optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.

Secara lebih rinci gambaran pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bontang tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang
Tahun 2016 - 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja pegawai	3.929.352.579	3.520.243.658	5.405.359.922	5.831.555.183	6.243.477.839	3.761.524.233	3.122.015.037	4.763.070.952	5.778.672.554	5.855.391.367	95,73	88,69	88,12	99,09	93,78	578.531.315,00	523.466.783,50
Belanja Langsung																	
Belanja pegawai	2.229.565.312	952.196.149	356.703.000	221.075.000	93.220.000	2.153.324.928	940.986.038	349.153.000	209.485.000	66.615.000	96,58	98,82	97,88	94,76	71,46	-534.086.328,00	-521.677.482,00
Belanja barang dan jasa	5.188.568.052	2.132.862.150	4.722.847.470	5.234.973.919	4.697.436.056	4.967.797.857	1.999.917.313	4.174.509.547	4.776.640.029	4.495.928.528	95,75	93,77	88,39	91,24	95,71	-122.782.999,00	-117.967.332,25
Belanja modal	180.998.000	253.300.000	860.580.000	736.131.700	1.047.647.440	178.948.000	236.156.600	816.302.000	723.391.750	1.013.088.600	98,87	93,23	94,85	98,27	96,70	216.662.360,00	208.535.150,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang, 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Walikota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang adalah sebagai berikut:

a. Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;
5. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota;
6. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan kecamatan;
7. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN;
8. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan perangkat daerah se-Kota Bontang;
9. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;

10. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kabupaten/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri;
11. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
12. Mengoordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
13. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
14. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri.

b. Urusan Penataan Ruang

1. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
2. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota;
3. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota;
4. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota;
5. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota;
6. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota;
7. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
8. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan kecamatan;
9. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, Kawasan

- cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan;
10. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.

c. Urusan Penelitian dan Pengembangan

1. Merumuskan kebijakan penelitian dan pengembangan, pengelolaan data dan informasi daerah;
2. Menyelenggarakan koordinasi penelitian dan pengembangan;
3. Menyelenggarakan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan di Daerah;
4. Memberikan dukungan penyelenggaraan kelitbang di Daerah;

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, RTRW Kota Bontang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang. Salah satu sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah meningkatnya kualitas data dan informasi serta fungsi peran koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Sasaran jangka menengah ini merupakan peluang bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar dapat mendukung perencanaan provinsi dan nasional. Melalui sasaran ini Bappeda Provinsi Kalimantan Timur membuka kesempatan bagi kabupaten/kota di Kalimantan Timur termasuk Kota Bontang untuk berkoodinasi dan berkonsultasi dalam rangka integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat mendukung perencanaan pembangunan provinsi dan nasional.

Salah satu isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, hal ini juga merupakan isu strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang. Ke depan, pengembangan data dan informasi yang akurat dan

dapat dipertanggungjawabkan merupakan suatu tantangan yang harus dapat diimplementasikan. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang harus senantiasa berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur agar pengembangan basis data pembangunan selalu dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Dari aspek penataan ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai institusi perencana tidak terkait langsung dengan pemanfaatan ruang, namun melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai kewenangan untuk mengoordinasikan SKPD terkait dalam merencanakan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan RTRW dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Tantangan yang dihadapi terkait dengan penataan ruang adalah bagaimana mengimplementasikan rencana pembangunan yang telah dituangkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang dengan tetap memperhatikan KLHS agar pemanfaatan ruang kota dapat lebih terarah. Hal ini disebabkan karena RTRW adalah dokumen yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang dan menjadi matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Di samping tantangan tersebut, peluang yang dapat dimanfaatkan dari RTRW Kota Bontang, adalah adanya program/kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai struktur dan pola ruang kota yang diharapkan sampai akhir tahun perencanaan. Dengan adanya rencana program/kegiatan ini, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai kewajiban untuk mendorong SKPD melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Disamping itu, RTRW harus dimanfaatkan sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Secara garis besar, tantangan yang diperkirakan dihadapi dalam rangka pengembangan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2016 - 2021 antara lain :

- Meningkatnya tuntutan masyarakat akan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas, partisipatif, transparan dan akuntabel;
- Masih relatif rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran;
- Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

- Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun baik oleh internal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan maupun oleh Dinas Teknis terkait;
- Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, sehingga untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum dapat terlaksana dengan baik pada proses penganggaran;
- Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan SKPD lain;
- Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
- Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2016 - 2021 antara lain :

- Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- Adanya dukungan yang kuat dari Walikota/Wakil Walikota terhadap Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam perencanaan pembangunan kota;
- Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- Adanya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan;
- Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan yang dapat ditempuh adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencana, memantapkan kelembagaan perencanaan, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang

Salah satu informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Analisis gambaran pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang dan identifikasi isu-isu strategis sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel. 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Tahunan belum efektif	1 ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah	1 Data dan Informasi perencanaan pembangun belum akurat dan akuntabel 2 Terjadinya perubahan yang cepat atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap perencanaan di tingkat daerah 3 Intervensi kepentingan politik yang diluar kendali teknis 4 Kejenuhan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan (Musrenbang) 5 Masih terbatasnya jumlh SDM perencana dan SDM pendukung lainnya
		2 Kurang optimalnya Monitoring dan evaluasi perencanaan	Kurang koordinasi antara Perangkat daerah	1 Koordinasi pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan yang masih lemah 2 Adanya Pandemi Covid-19 sehingga terjadi penundaan kegiatan-kegiatan yang mestinya telah dilaksanakan dan dinamika kebijakan pemerintah karena dampak kasus covid 19 3 Masih terbatasnya jumlh SDM perencana dan SDM pendukung lainnya
2	Belum Optimalnya peran Penelitian dan Pengembangan	1 hasil kelitbangan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk merumuskan arah kebijakan	Belum adanya roadmap/peta jalan/rencana induk yang dapat memberikan arah bagi kegiatan kelitbangan di masa yang akan datang	1 keterbatasan anggaran 2 hasil inovasi yang ada secara kualitas masih standar 3 belum tersedianya SDM peneliti

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bontang terpilih sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 adalah: **“Terbentuknya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan;
2. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup; dan
3. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Umum dan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang, maka fungsi dan tugas Bapelitbang terkait erat dengan misi 1, yaitu: *“Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan”*.

Rumusan tujuan dan sasaran dalam mendukung pencapaian Misi 1 yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bapelitbang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	Meningkatnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diuraikan pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bapelitbang	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi : Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan Program : 1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program penelitian dan pengembangan daerah	1. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	- Data dan Informasi perencanaan pembangun belum akurat dan akuntabel	- Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung perencanaan
		- Interfensi kebijakan politik tinggi	- Dukungan pimpinan daerah
		- Persentase hasil Musrenbang yang diakomodir dalam APBD masih rendah	- Integrasi Aplikasi (SIPD) pada perencanaan, penganggaran dan pengawasan
		- Jumlah SDM Perencana yang kompeten masih perlu ditingkatkan	- Tersedianya anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM dan adanya kesempatan kerjasama dengan pemangku kepentingan pembangunan
	2. Hasil kelitbangan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk merumuskan arah kebijakan	- SDM peneliti belum ada	- Peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk kuantitas SDM Peneliti
		- Data dan Informasi perencanaan pembangun belum akurat dan	- Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung perencanaan
		- Inovasi yang ada secara kualitas perlu ditingkatkan	- adanya kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan di daerah

3.3. Telaahan Renstra Kemeterian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan tugas pokok (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut :

Visi :

“ Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”

Misi :

Misi 1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa

Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

Sedangkan untuk sasaran jangka menengahnya sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama dari Tujuan -1 : “Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional”, dengan Indikator Sasarannya adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Sasaran strategis kedua dari tujuan -1 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan Indikator Sasaran yaitu Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
3. Sasaran strategis ketiga dari Tujuan -2 : “Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner”, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :
 - Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
 - Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
4. Sasaran strategis keempat dari Tujuan -3 : “Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM”, dengan indikator Sasaran sebagai berikut :
 - Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Dari 4 (Empat) sasaran jangka menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas, hanya terdapat 2 (Dua) sasaran yang mencakup sasaran jangka menengah Bapelitbang Kota Bontang periode 2021-2026, yaitu sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan sasaran Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan Indikator Sasaran yaitu Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota Bontang yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bapelitbang	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>Sasaran Strategi 1 : <i>Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional</i></p> <p>Sasaran Strategi 2 : <i>Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional</i></p>	<p>1. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal</p> <p>2. Hasil kelitbangan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk merumuskan arah kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi perencanaan pembangun belum akurat dan akuntabel - Sistem Pengendalian dan evaluasi yang belum optimal - Persentase hasil Musrenbang yang diakomodir dalam APBD masih rendah - Interfensi kebijakan politik tinggi - Dinamika permasalahan pembanguna yang berubah cepat - Belum adanya SDM Peneliti - Hasil kelitbangan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk merumuskan arah kebijakan - Inovasi yang ada secara kualitas perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung perencanaan - Dukungan pimpinan daerah - Integrasi Aplikasi (SIPD) pada perencanaan, penganggaran dan pengawasan - Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders); - Peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk kuantitas SDM Peneliti - Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung perencanaan - adanya kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan di daerah

Untuk kajian Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 yang ditetapkan sebagai berikut :

Visi : *“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”*

Misi :

1. Berdaulat dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan
4. Berdaulat dalam pengelolaan Sumberdaya alam yang berkelanjutan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi publik.

Adapun **Tujuan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023** adalah "Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien", dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi). Dan untuk **Sasaran** yang ingin dicapai BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota, dengan indikator proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota.
2. Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah, dengan indikator persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur.
3. Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah, dengan indikator persentase kebijakan rencana pembangunan yang berbasis data sektor dan spasial.

Dari 3 (Tiga) sasaran tersebut hanya ada 2 (Dua) sasaran yang mencakup sasaran jangka menengah Bapelitbang Kota Bontang, yaitu sasaran kedua: "Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota, dengan indikator proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota dan Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah, dengan indikator persentase kebijakan rencana pembangunan yang berbasis data sektor dan spasial.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	Permasalahan Pelayanan Bapelitbang	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>Sasaran Strategi 1 : <i>Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota, dengan indikator proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota</i></p> <p>Sasaran Strategi 3 : <i>Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah, dengan indikator persentase kebijakan rencana pembangunan yang berbasis data sektor dan spasial.</i></p>	<p>1. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal</p> <p>2. Hasil kelitbangan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk merumuskan arah kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi perencanaan pembangun belum akurat dan akuntabel - Sistem Pengendalian dan evaluasi yang belum optimal - Persentase hasil Musrenbang yang diakomodir dalam APBD masih rendah - Interfensi kebijakan politik tinggi - Dinamika permasalahan pembanguna yang berubah cepat - Belum adanya SDM Peneliti - Inovasi yang ada secara kualitas perlu ditingkatkan - Hasil kelitbangan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk merumuskan arah kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung perencanaan - Dukungan pimpinan daerah - Integrasi Aplikasi (SIPD) pada perencanaan, penganggaran dan pengawasan - Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders); - Peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk kuantitas SDM Peneliti - Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung perencanaan - adanya kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan di daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW Kota Bontang disusun sebagai alat operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Bontang. RTRW Kota Bontang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota; rencana struktur ruang wilayah kota; rencana pola ruang wilayah kota; penetapan kawasan strategis kota; arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

RTRW Kota Bontang tahun 2019-2039 yang sudah ditetapkan akan berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbang. Tantangan pelayanan yang dihadapi terkait tugas dan fungsinya adalah Bapelitbang turut berperan dalam: (1) mewujudkan struktur dan pola ruang, (2) mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, (3) perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang, dan (4) mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah dalam lingkup kota melalui penyusunan perencanaan dan pengkajian sesuai arahan RTRW.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perlunya menyusun perencanaan tata ruang untuk pendukung RTRW	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang untuk pendukung RTRW belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM yang secara fungsional memahami norma, standar, pedoman dan kebijakan dibidang penataan ruang masih kurang • Keterbatasan anggaran 	Telah memiliki Perda RTRW
2.	Perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang	Pemahaman masyarakat akan RTRW masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan sosialisasi belum efektif • Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang masih kurang 	Telah dikembangkan Sistem Informasi Geospasial
3.	Mengoptimalkan peran BKPRD dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah	Peran BKPRD belum optimal	Koordinasi antar sektor masih lemah	Kelembagaan BKPRD telah terbentuk
4.	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai arahan RTRW	Belum optimalnya Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang melalui SIG	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM yang secara fungsional memahami norma, standar, pedoman dan kebijakan dibidang penataan ruang masih kurang • Kurangnya pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi penegakan Perda RTRW • Telah dicapai kesesuaian tata ruang • Dukungan data dan informasi dari instansi terkait

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dimasa depan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah dengan mengintegrasikan kepentingan lingkungan pada arah pengambilan keputusan strategis yakni pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) melalui aplikasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS tidak hanya merupakan kajian dampak lingkungan yang bersifat formal dan mengikuti tata prosedur tertentu, tetapi lebih dari itu, juga merupakan suatu kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang terbaik. KLHS sendiri juga merupakan pendekatan proaktif untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam KRP.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi KLHS disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 8 rekomendasi yang harus diimplementasikan kedalam rencana tahunan (RKPD/Renja) • Bappeda perlu mengalokasikan anggaran memadai untuk implementasi rekomendasi KLHS • Bappeda melalui Pokja PL wajib mengawal proses pengintegrasian Rekomendasi KLHS ke dalam Renstra SKPD • Bappeda melalui Pokja PL wajib mengawal proses perencanaan dan penganggaran tahunan untuk memastikan bahwa Rekomendasi KLHS diimplementasikan ke dalam RKPD dan Renja SKPD dan dialokasikan anggaran yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen KLHS untuk penyusunan dokumen perencanaan belum dilaksanakan pada penyusunan RPJMD/Renstra periode sebelumnya • Rekomendasi KLHS belum sepenuhnya diimplementasikan dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan • Pemahaman pentingnya dokumen KLHS sebagai telaahan dan kajian dalam proses perencanaan masih rendah • Peran pokja PL dalam melakukan monitoring implementasi rekomendasi KLHS belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup • Dukungan data dan informasi dari SKPD • Ketersediaan aparatur yang secara fungsional memahami proses penelitian dan evaluasi • Telah disusun dokumen KLHS RPJMD dan RTRW
2.	Pemerintah Kota Bontang harus tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak negatif akibat pembangunan di daerah meskipun tidak memiliki kewenangan lagi dalam sektor-sektor pembangunan tertentu terkait implementasi UU No. 23 Tahun 2014, terkait dengan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, pertambangan, dan perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi/pusat.	Koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan belum berjalan efektif	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan aparatur yang secara fungsional memahami proses penelitian dan evaluasi • Dukungan data dan informasi dari SKPD • Koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
3.	Perlunya upaya untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas dari Pemerintah Kota dan perguruan tinggi untuk mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan di daerah melalui pelaksanaan KLHS.	Kajian terhadap dampak lingkungan akibat pelaksanaan program pembangunan masih kurang	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses kerjasama penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan lembaga/institusi penelitian • Adanya kerjasama Pemerintah Kota Bontang dengan beberapa perguruan tinggi/institusi penelitian

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis dan telaahan terhadap gambaran pelayanan perangkat daerah, Renstra Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, RTRW dan KLHS serta dengan memperhatikan dinamika nasional maupun regional maka telah diidentifikasi isu-isu strategis berupa permasalahan pelayanan, peluang dan ancaman bagi Badan Perencanaan dan Litbang di masa lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Identifikasi Isu-isu Strategis

Aspek	Isu Strategis
Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal b. Perubahan kebijakan tentang perencanaan pembangunan daerah dan Dinamika permasalahan pembanguna yang berubah cepat c. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin meningkat dan beragam
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	d. Konsisitensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran belum optimal e. Mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanan rencana pembangunan yang belum optimal dan efektif
Ketersedian Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	f. Data dan Informasi perencanaan pembangun belum akurat dan akuntabel g. Belum optimalnya kualitas, pengolahan dan pemafaatan data pembangunan
Fungsi Penelitian dan Pengembangan	h. Hasil kelitbangan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk merumuskan arah kebijakan

Aspek	Isu Strategis
	i. Kualitas inovasi daerah perlu ditingkatkan
Kapasitas Kelembagaan	j. Kompetensi SDM perencana dan SDM pendukung lainnya perlu ditingkatkan k. Tidak adanya SDM Peneliti l. Lemahnya Team Work dan belum tergalinya SDM secara Optimal

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis diatas kemudian akan ditentukan isu-isu strategis utama pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang dengan menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria dan skor terhadap masing-masing kriteria, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	25
2	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
5	Perlu segera mendapatkan penanganan	25
	Total	100

2. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut di atas, dengan mengisi tabel berikut;

Tabel 3.9
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
	<i>Kinerja perencanaan pembangunan</i>						
1	Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal						
2	Perubahan kebijakan tentang perencanaan pembangunan daerah dan Dinamika permasalahan pembanguana yang berubah cepat						

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
3	Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin meningkat dan beragam						
	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan						
4	Konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran belum optimal						
5	Mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang belum optimal dan efektif						
	Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
6	Data dan Informasi perencanaan pembangun belum akurat dan akuntabel						
7	Belum optimalnya kualitas, pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan						
	Fungsi Penelitian dan Pengembangan						
8	Hasil kelitbangan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk merumuskan arah kebijakan						
9	kualitas inovasi daerah perlu ditingkatkan						
	Kapasitas Kelembagaan						
10	Kompetensi SDM perencana danSDM pendukung lainnya perlu ditingkatkan						
11	Tidak adanya SDM Peneliti						
12	Lemahnya Team Work dan belum tergalinya SDM secara Optimal						

3. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis.

Penilaian atas isu-isu strategis pada tabel 3.8 dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada tabel 3.9. Hasil pembobotan dan penentuan peringkat isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kota Bontang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Hasil Pembobotan dan Penentuan Peringkat Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor	Rerata Skor
		1	2	3	4	5		
	<i>Kinerja perencanaan pembangunan</i>						266	88,67
1	Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal	25	20	20	5	25	95	
2	Perubahan kebijakan tentang perencanaan pembangunan daerah dan Dinamika permasalahan pembanguna yang berubah cepat	20	20	20	6	25	91	
3	Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin meningkat dan beragam	15	20	17	8	20	80	
	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan						186	93
4	Konsisitensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran belum optimal	25	15	20	6	25	91	
5	Mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang belum optimal dan efektif	25	15	20	10	25	95	
	Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						193	96,5
6	Data dan Informasi perencanaan pembangun belum akurat dan akuntabel	25	20	20	10	25	100	
7	Belum optimalnya kualitas, pengolahan dan pemafaatan data pembangunan	25	20	20	8	20	93	
	Fungsi Penelitian dan Pengembangan						164	82
8	Hasil kelitbangan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk merumuskan arah kebijakan	25	14	15	5	25	84	

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor	Rerata Skor
		1	2	3	4	5		
9	kualitas inovasi daerah perlu ditingkatkan	25	12	15	8	20	80	
	Kapasitas Kelembagaan						257	85,67
10	Kompetensi SDM perencana danSDM pendukung lainnya perlu ditingkatkan	25	10	17	10	25	87	
11	Tidak adanya SDM Peneliti	25	12	15	10	25	87	
12	Lemahnya Team Work dan belum tergalinya SDM secara Optimal	25	10	20	8	20	83	

Berdasarkan hasil analisis penentuan isu-isu strategis, maka dirumuskan isu-isu utama yang dihadapi Badan Perencanaan dan Litbang pada periode 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 31 : Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Hal ini berarti data yang diperoleh haruslah berupa fakta bukan hasil manipulasi ataupun rekayasa. Dengan memiliki basis data dan informasi yang valid dan terukur, maka proses perencanaan pembangunan yang baik dan komprehensif akan menjadi titik penting untuk berhasilnya pembangunan. Karena pembangunan merupakan proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Ketersediaan data yang aktual dan akurat amat dibutuhkan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Untuk mendapatkan data yang akurat ini pada level tertentu sangat sulit diperoleh belum lagi ditambah dengan kesulitan mendapatkan data yang terbaru (up to-date). Tanpa data yang akurat dan up to-date, hasil evaluasi dan perencanaan akan menghasilkan data ataupun informasi yang keliru. Hal ini akan mengakibatkan salahnya perencanaan maupun pengalokasian anggaran pembangunan untuk tahun berikutnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut terutama ditimbulkan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi, diluar ketersediaan SDM maupun biaya untuk proses pengumpulan dan pengolahan data yang terbatas.

2. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan-kegiatan koreksi, evaluasi, dan penyesuaian selama pelaksanaan program/kerja oleh Perangkat Daerah. Ketidakefektifan sistem pengendalian dan evaluasi, baik secara metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya merupakan salah satu ciri dari penyusunan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan antara realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap periode pembangunan daerah.

3. Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan evaluasi.

Pendayagunaan informasi serta teknologi yang tepat juga akan sangat mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan secara efektif serta akan mendukung proses perencanaan secara keseluruhan. Optimalisasi sistem informasi perencanaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan kualitas perencanaan. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses perencanaan pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap evaluasi.

Isu penting yang juga perlu diperhatikan adalah keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara aspek perencanaan dengan penganggaran, dan antar satuan unit kerja. Hal ini sangat penting karena target capaian suatu program dan kegiatan dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar perangkat daerah. Idealnya, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten, dan sinkron antara tahap satu dengan yang lain, karena penganggaran merupakan modal awal untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan.

4. Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Peran lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan penyesuaian seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, baik dari lingkungan nasional maupun global. Namun demikian, permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Untuk itu, optimalisasi peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan dan Litbang selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bontang sesuai amanat RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan dan Litbang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas, profesional dan bertanggungjawab.

5. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Peran lembaga litbang tersebut terangkum pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 209 dan 219. Amanah tersebut menyebutkan pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan, serta pelatihan dan penelitian pengembangan. Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan litbang sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan Pasal 388 menyebutkan peran litbang dalam penilaian

inovasi daerah.

penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan aktivitas inovatif yang diselenggarakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengembangkan produk dan layanan baru atau menyempurnakan produk dan layanan yang sudah ada melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, litbang berperan penting dalam mendorong kemajuan daerah melalui fungsinya sebagai think tank dalam merumuskan kebijakan pemerintah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang sebagai institusi perencana berkewajiban meningkatkan penerapan kaidah pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang indikator keberhasilannya ditandai dengan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terhadap sasaran RPJMD, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Bontang bertanggung jawab langsung terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban kinerja dimana indikatornya adalah Nilai akuntabilitas perencanaan pada komponen evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Bontang, yang terukur setiap tahunnya, sehingga untuk mencapai beberapa target kinerja tersebut maka tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kota Bontang adalah sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2021	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
							2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif dan inovatif	Nilai akuntabilitas perencanaan pada komponen evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Bontang	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan	Presentasi penjabaran program RPJMD dalam RKP	Persen	77,10	98,30	100	100	100	100
			Meningkatkan Kinerja Kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persen	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
			Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida	Indek kualitas layanan kesekretariatan	Persen atau persen	NA	2,25 dari nilai 4 atau 56,25	3,50 dari nilai 4 atau 87,50	3,60 dari nilai 4 atau 90,00	3,70 dari nilai 4 atau 92,50	3,80 dari nilai 4 atau 95,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Sasaran dan Strategi

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya. Berdasarkan tujuan Renstra BAPELITBANG Kota Bontang Tahun 2021-2026, maka **Sasaran** yang ingin dicapai BAPELITBANG Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah "***Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan***".

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Bapelitbang menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 5.1
Sasaran dan Strategi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan	Presentasi penjabaran program RPJMD dalam RKPD	1. Mengoptimalkan konsistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Mengoptimalkan waktu penyusunan perencanaan 4. Meningkatkan kualitas pengendalian dan

			evaluasi pembangunan daerah
2.	Meningkatkan Kinerja Kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	1. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatkan kualitas inovasi daerah
3.	Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan Bapperida	Indek kualitas layanan kesekretariatan	1. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan 2. Meningkatkan kompetensi SDM

5.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan metode **SWOT (Strengths / kekuatan, Weaknesses / kelemahan, Opportunities / peluang, dan Threats / tantangan)**. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

1. **Strategi S-O**, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
2. **Strategi S-T**, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
3. **Strategi W-O**, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.
4. **Strategi W-T**, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta

menghindari ancaman.

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

m. Kekuatan (Strength) :

- Tersedianya SDM perencana dan SDM pendukung perencana;
- Sarana dan prasarana kerja memadai;
- Dukungan anggaran memadai;
- Peran Bapelitbang dalam perumusan kebijakan cukup strategis;
- Akses terhadap informasi pembangunan tinggi.

n. Kelemahan (Weaknesses) :

- Jumlah Perencana yang kompeten masih perlu ditingkatkan;
- Monitoring dan evaluasi masih perlu dioptimalkan;
- Budaya kerja aparat kurang optimal;
- Tatalaksana organisasi yang belum optimal;
- Kualitas data dan informasi yang belum optimal
- SDM peneliti belum ada.
- Hasil kelitbang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk merumuskan arah kebijakan
- Inovasi yang ada secara kualitas perlu ditingkatkan
- Waktu penyusunan perencanaan perlu dioptimalkan
- Kesesuaian antara dokumen perencanaan RPJM dengan RKPD dan APBD perlu ditingkatkan

o. Peluang (Opportunities) :

- Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung perencanaan;
- Dukungan peningkatan kapasitas SDM perencana;
- Dukungan pimpinan daerah;
- Kesempatan kerjasama dengan pemangku kepentingan pembangunan;
- Penguasaan/pemahaman terhadap isu-isu pembangunan.
- Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders);
- Adanya Innovative Government Award (IGA) sebagai upaya untuk merangsang

pemerintah daerah untuk berinovasi dengan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

p. Ancaman (Threats) :

- Data dan Informasi perencanaan pembangun belum akurat dan akuntabel;
- Perubahan kebijakan tentang perencanaan pembangunan daerah;
- Interfensi kebijakan politik tinggi;
- Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin tinggi;
- Dinamika permasalahan pembanguna yang berubah cepat;
- Kompetensi SDM perencanaan di Perangkat Daerah belum optimal.
- Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan hasil kajian
- Kelitbangan pada Perangkat Daerah belum dapat berjalan optimal

Hasil analisis yang dilakukan dengan metode SWOT terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal menghasilkan berbagai alternatif strategi sebagaimana tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Penentuan alternatif strategi

Faktor Eksternal	Peluang (O)	Ancaman (T)
	Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi dan informasi yang mendukung perencanaan 2. Dukungan peningkatan kapasitas SDM perencana 3. Dukungan pimpinan daerah 4. Kesempatan kerjasama dengan pemangku kepentingan pembangunan 5. Penguasaan/pemahaman terhadap isu-isu pembangunan 6. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders) 7. Adanya Innovative Government Award (IGA) sebagai upaya untuk merangsang pemerintah daerah untuk berinovasi dengan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya
Kekuatan (S)	Alternatif Strategi (S-O)	Alternatif Strategi (S-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SDM perencana dan SDM pendukung perencana 2. Sarana dan prasarana kerja memadai 3. Dukungan anggaran memadai 4. Peran Bapelitbang dalam perumusan kebijakan cukup strategis 5. Akses terhadap informasi pembangunan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan dukungan pimpinan daerah untuk meningkatkan peran Bapelitbang dalam merumuskan kebijakan (S4-O3) 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (S4-O6) 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi pada proses perencanaan pembangunan (S5-O1) 4. Mengoptimalkan Perkembangan teknologi dan informasi, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam meningkatkan kapasitas SDM (S1,2,3-O1) 5. Memaksimalkan teknologi informasi, sarana dan prasarana dan anggaran yang tersedia untuk berinovasi (S2,3,4-O7) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dan dinamika permasalahan pembangunan(S1-T4,5) 2. Mengoptimalkan peran Bapelitbang untuk mendorong perangkat daerah untuk memanfaatkan dokumen perencanaan dan hasil kajian dan meningkatkan kelitbangan (S4-T7,8) 3. Memaksimalkan Akses Teknologi informasi dan anggaran untuk meningkatkan keakuratan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akuntabel (S5,3-T1)
Kelemahan (W)	Alternatif Strategi (W-O)	Alternatif Strategi (W-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perencana yang kompeten masih perlu ditingkatkan 2. Monitoring dan evaluasi masih perlu dioptimalkan 3. Budaya kerja aparat kurang optimal 4. Tatalaksana organisasi yang belum optimal 5. Kualitas data dan infarmasi yang belum optimal 6. SDM peneliti belum ada 7. Hasil kelitbangan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk merumuskan arah kebijakan 8. Inovasi yang ada secara kualitas perlu ditingkatkan 9. Waktu penyusunan perencanaan perlu dioptimalkan 10. Kesesuaian antara dokumen perencanaan RPJM dengan RKPd dan APBD perlu ditingkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan konsistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 5. Meningkatkan kualitas inovasi daerah 6. Mengoptimalkan waktu penyusunan perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan SDM Perencana dan budaya kerja untuk mendorong peningkatan kompetensi perencana pada perangkat daerah lainnya (W1,3-T6) 2. Meningkatkan data dan informasi pembangunan, serta monitoring dan evaluasi untuk mengatasi perubahan kebijakan dan dinamika permasalahan pembangunan (W5,3-T2,5) 3. Mengoptimalkan waktu penyusunan dan konsistensi antara dokumen perencanaan untuk mengatasi interfensi kebijakan politik dan memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat (W9,10-T3,4) 4. Meningkatkan peran kelitbangan untuk mengoptimalkan tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan dan hasil kajian pada perangkat daerah lainnya (W7-T7,8) 5. Memaksimalkan SDM yang ada untuk meningkatkan keakuratan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel (W1,6-T1) 6. Meningkatkan kualitas inovasi untuk mengoptimalkan peran kelitbangan pada perangkat daerah (W8-T8)

Analisis dengan menggunakan metode SWOT menghasilkan beberapa alternatif strategi yang selanjutnya dirumuskan strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

Strategi :

1. Mengoptimalkan konsistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
3. Mengoptimalkan waktu penyusunan perencanaan
4. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

5. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
6. Meningkatkan kualitas inovasi daerah

Arah Kebijakan :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi/lembaga dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
3. Mendorong ketepatan waktu pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
4. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang berbasis
5. Peningkatan kualitas data pembangunan melalui pengembangan, pengkajian dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan pembangunan dan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga pemerintah lainnya
6. Mendorong peran lembaga atau masyarakat untuk menciptakan inovasi dengan kualitas yang baik

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif dan inovatif	1. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan	1.1. Mengoptimalkan konsistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			1.2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi antar instansi/lembaga dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
			1.3. Mengoptimalkan waktu penyusunan perencanaan	Mendorong ketepatan waktu pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
			1.4. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang berbasis teknologi informasi
		2. Meningkatkan Kinerja Kelitbangan	2.1. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas data pembangunan melalui pengembangan, pengkajian dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan pembangunan dan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga pemerintah lainnya
			2.2. Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Mendorong peran lembaga atau masyarakat untuk menciptakan inovasi dengan kualitas yang baik
		3. Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida	3.1. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Melaksanakan pemberian dukungan administrasi sumber daya aparatur, dan penataan organisasi serta tata laksana, koordinas
			3.2. Meningkatkan kompetensi SDM	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan non-formal, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran pengembangan SDM sampai dengan tahun 2026
			3.3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan	Meningkatkan akuntabilitas dan berkinerja tinggi, serta bekerja dengan efektif dan efisien.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan strategi, kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, dan hasil telaah terhadap visi, misi dan program prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2016–2021, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang menyusun program-program utama dan kegiatan sebagai berikut:

6.1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021

Program dan kegiatan tahun 2021 disajikan secara terpisah dengan rencana program dan kegiatan tahun 2022 – 2026 mengingat bahwa tahun 2016 adalah masa transisi pelaksanaan RPJMD maupun Renstra periode 2021-2026. Program dan kegiatan tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun terakhir Renstra periode sebelumnya yang pada saat penyusunan Renstra periode 2021-2026 program dan kegiatan tersebut sedang dalam pelaksanaan sehingga tetap disajikan didalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan periode tahun 2021-2026.

Tabel 6.1

Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembang Tahun 2021

Uraian (program, kegiatan dan sub-kegiatan)	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021	
			Target	(Rp.)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.955.497.532
PERENCANAAN				10.129.856.332
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	9.130.540.694
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	Pegawai	35	6.724.608.044

Uraian (program, kegiatan dan sub-kegiatan)	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021	
			Target	(Rp.)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan adm kepegawaian	Pegawai	10	36.210.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	Jenis kegiatan	7	1.321.622.558
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis Jasa Penunjang	2	583.393.792
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	jenis	2	464.706.300
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan pembangunan daerah	%	100	795.040.573
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dok	3	498.977.223
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi	data	3200	91.177.300
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang dievaluasi	dok	7	204.886.050
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian Program pembangaunan daerah dengan Program nasional dan propinsi	%	100	204.275.065
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah PD yang dikoordinir	PD	21	74.334.740
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah PD yang dikoordinir	PD	12	55.912.400
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah PD yang dikoordinir	PD	8	74.027.925

Uraian (program, kegiatan dan sub-kegiatan)	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021	
			Target	(Rp.)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				825.641.200
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	825.641.200
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Kajian	2	461.220.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	inovasi	150	364.421.200

6.2. Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang periode 2021– 2026 selengkapnya digambarkan dalam tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Program (OutCome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021) Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	persen	1.204.940.874	100	895.400.000	100	931.216.000	100	968.464.640	100	1.007.203.226	100	1.047.491.355	100	1.047.491.355	Bidang P3EP	Bapelitbang
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	858.312.324	3	548.800.000	3	570.752.000	3	593.541.000	3	617.338.000	3	642.018.355	3	642.018.355	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bapelitbang
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	15.675.000	2	15.675.000	2	16.302.000	2	16.950.000	2	17.630.000	2	18.340.000	100	18.340.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bapelitbang
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	36.637.800	1	11.500.000	1	11.960.000	1	12.438.000	1	12.935.000	1	13.448.355	1	13.448.355	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bapelitbang
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	17.500.000	1	17.500.000	1	18.200.000	1	18.900.000	1	19.700.000	1	20.475.000	31	20.475.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bapelitbang
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	121.124.802	3	121.125.000	3	125.970.000	3	131.000.000	3	136.250.000	3	141.700.000	300	141.700.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bapelitbang
5 01 02 2.01 06	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	8.000.000	300	8.000.000	300	8.320.000	300	8.653.000	300	8.999.000	300	9.358.000	3	9.358.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bapelitbang
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Dokumen	659.374.722	2	375.000.000	2	390.000.000	2	405.600.000	2	421.824.000	2	438.697.000	3	438.697.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Bapelitbang
5 01 03 2.03	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	data	141.499.800	3200	141.500.000	3200	147.160.000	3200	153.047.000	3200	159.156.226	3200	165.535.000	3200	165.535.000	Sub Bidang Data dan Litabng	Bapelitbang
5 01 03 2.03 01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	50.000.000	3200	50.000.000	3200	52.000.000	3200	54.080.000	3200	56.243.000	3200	58.493.000	3200	58.493.000	Sub Bidang Data dan Litabng	Bapelitbang
5 01 03 2.03 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	21.000.000	31	21.000.000	31	21.840.000	31	22.714.000	31	23.622.000	31	24.567.000	31	24.567.000	Sub Bidang Data dan Litabng	Bapelitbang
5 01 03 2.03 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	70.499.800	1	70.500.000	1	73.320.000	1	76.253.000	1	79.291.226	1	82.475.000	1	82.475.000	Sub Bidang Data dan Litabng	Bapelitbang

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Program (OutCome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021) Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	dok	205.128.750	5	205.100.000	5	213.304.000	5	221.876.640	5	230.709.000	5	239.938.000	9	239.938.000	Subbid Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan	Bapelitbang
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	74.510.600	1	75.100.000	1	78.104.000	1	81.228.000	1	84.477.000	1	87.856.000	2	87.856.000	Subbid Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan	Bapelitbang
5 01 02 2.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang dikordinasikan pelaksanaannya	Kerja Sama	46.345.150	5	45.000.000	5	46.800.000	5	48.672.000	5	50.619.000	5	52.644.000	5	52.644.000	Subbid Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan	Bapelitbang
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	84.273.000	4	85.000.000	4	88.400.000	4	91.976.640	4	95.613.000	4	99.438.000	2	99.438.000	Subbid Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan	Bapelitbang
5 01 03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	persen	399.280.665	100	328.100.000	100	341.224.000	100	354.872.960	100	369.067.878	100	383.830.594	100	383.830.594		Bapelitbang
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	dokumen	138.588.340	2	135.000.000	2	140.400.000	2	146.016.000	2	151.829.878	2	157.931.000	22	157.931.000	Subbid Pemerintahan dan Aparatur; Subbid Pengembangan Sumber Daya	Bapelitbang
		Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	rekomendasi		19		19		19		19		19		19			
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	13.668.925	2	20.000.000	2	20.800.000	2	21.632.000	2	22.497.000	2	23.397.000	2	23.397.000	Subbid Pemerintahan dan Aparatur	Bapelitbang
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	11.745.800	13	20.000.000	13	20.800.000	13	21.632.000	13	22.497.000	13	23.397.000	13	23.397.000	Subbid Pemerintahan dan Aparatur	Bapelitbang
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	11.745.800	4	20.000.000	4	20.800.000	4	21.632.000	4	22.497.000	4	23.397.000	1	23.397.000	Subbid Pemerintahan dan Aparatur	Bapelitbang
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	54.353.600	1	15.000.000	1	15.600.000	1	16.224.000	1	16.873.000	1	17.548.000	1	17.548.000	Subbid Pemerintahan dan Aparatur	Bapelitbang
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	NA	2	15.000.000	2	15.600.000	2	16.224.000	2	16.873.000	2	17.548.000	2	17.548.000	Subbid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bapelitbang

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Program (OutCome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021) Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	5.415.300	5	5.000.000	5	5.200.000	5	5.408.000	5	5.624.000	5	5.849.000	5	5.849.000	Subbid Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Bapelirtbang
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	6.476.800	5	5.000.000	5	5.200.000	5	5.408.000	5	5.624.000	5	5.849.000	5	5.849.000	Subbid Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Bapelirtbang
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	NA	1	5.000.000	1	5.200.000	1	5.408.000	1	5.624.000	1	5.898.594	1	5.898.594	Subbid Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Bapelirtbang
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	Dokumen	204.779.925	2	125.100.000	2	130.104.000	2	135.308.360	2	140.749.000	2	146.302.000	8	146.302.000	Subbid Prasarana dan Infrastruktur ; Subbid Tata Ruang Dan Pertanahan	Bapelirtbang
		Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	Rekomendasi		8		8		8		8		8		8			
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Dokumen	33.181.450	2	16.100.000	2	16.744.000	2	17.414.360	2	18.110.000	2	18.835.000	2	18.835.000	Subbid Prasarana dan Infrastruktur	Bapelirtbang
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	16.819.825	4	10.000.000	4	10.400.000	4	10.816.000	4	11.249.000	4	11.699.000	4	11.699.000	Subbid Prasarana dan Infrastruktur	Bapelirtbang
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	13.000.200	1	13.000.000	1	13.520.000	1	14.060.000	1	14.650.000	1	15.200.000	1	15.200.000	Subbid Prasarana dan Infrastruktur	Bapelirtbang
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	58.452.000	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.040.000	1	28.122.000	1	29.246.000	1	29.246.000	Subbid Prasarana dan Infrastruktur	Bapelirtbang
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Dokumen	11.026.450	1	12.000.000	1	12.480.000	1	12.979.000	1	13.498.000	1	14.038.000	1	14.038.000	Subbid Tata Ruang Dan Pertanahan	Bapelirtbang
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	7.150.000	4	12.000.000	4	12.480.000	4	12.979.000	4	13.498.000	4	14.038.000	4	14.038.000	Subbid Tata Ruang Dan Pertanahan	Bapelirtbang

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Program (OutCome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021) Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra		Unit Kerja	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	7.150.000	4	12.000.000	4	12.480.000	4	13.000.000	4	13.500.000	4	14.000.000	4	14.000.000	Subbid Tata Ruang Dan Pertanahan	Bapelirtbang
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	58.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.020.000	1	28.122.000	1	29.246.000	1	29.246.000	Subbid Tata Ruang Dan Pertanahan	Bapelirtbang
5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	persen	996.932.874	81	3.017.500.000	82	3.077.850.000	83	3.139.407.000	84	3.202.195.140	85	3.266.239.043	85	3.266.239.043	Bidang P3EP	Bapelirtbang
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Bidang kelitbangan yang dilaksanakan	Kegiatan Kelitbangan	510.887.800	4	2.706.500.000	4	2.706.760.000	4	2.710.970.000	4	2.819.300.000	4	2.896.240.000	4	2.896.240.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan	Bapelirtbang
5 05 02 2.01 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	255.718.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	216.320.000	1	224.900.000	1	233.970.000	1	233.970.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan	Bapelirtbang
5 05 02 2.01 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi	Laporan		1	200.000.000	1	200.000.000	1	216.320.000	1	224.900.000	1	233.970.000	1	233.970.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan	Bapelirtbang
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan Baik	Laporan	6.435.000	1	6.500.000	1	6.760.000	1	7.030.000	1	7.300.000	1	7.600.000	400	7.600.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan	Bapelirtbang
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	248.734.800	1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	1	2.271.300.000	1	2.362.200.000	1	2.420.700.000		2.420.700.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan	Bapelirtbang
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	Inovasi daerah	486.045.074	150	311.000.000	150	371.090.000	150	428.437.000	150	382.895.140	150	369.999.043	150	369.999.043	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan	Bapelirtbang
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kelitbangan yang dihasilkan	Rekomendasi	7.150.000			7.500.000	7.000.000		9.303.140		8.172.043		8.172.043				
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	-	1	50.000.000	1	100.000.000	1	150.037.000	1	60.000.000	1	58.493.000	1	58.493.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan	Bapelirtbang
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	468.318.574	1	250.000.000	1	242.500.000	1	259.500.000	1	291.216.000	1	290.464.000	1	290.464.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan	Bapelirtbang
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Laporan	10.576.500	1	11.000.000	1	21.090.000	1	11.900.000	1	22.376.000	1	12.870.000	1	12.870.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan	Bapelirtbang

BAB VII

INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021, yang telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai bagian integral pemerintah Kota Bontang berkewajiban untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD yang terkait langsung dengan indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah *Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif*.

Berdasarkan sasaran RPJMD di atas maka indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang terkait langsung adalah

1. ***“Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan”***, dengan indikator sasarannya *Presentasi penjabaran program RPJMD dalam RKPD*;
2. ***“Meningkatkan Kinerja Kelitbangan”***, dengan indikator sasarannya *Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan*;
3. ***“Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida”***, indikator sasarannya *Indek kualitas layanan kesekretariatan*.

Indikator kinerja yang menggambarkan kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang disajikan pada tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2021	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Presentasi penjabaran program RPJMD dalam RKP	Persen	77,10	98,3	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persen	80	81	82	83	84	85	85
3	Indek kualitas layanan kesekretariatan	Persen atau	N/A	2,25 dari nilai 4 atau 56,25	3,50 dari nilai 4 atau 87,50	3,60 dari nilai 4 atau 90,00	3,70 dari nilai 4 atau 92,50	3,80 dari nilai 4 atau 95,00	3,80 dari nilai 4 atau 95,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang periode 2021-2026.

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kendali dan bahan evaluasi dalam pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang.

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang periode 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.